



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : **335** /KPTS/BPKAD/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/366/Ban.KBP/2026 tanggal 3 Februari 2026 menyampaikan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

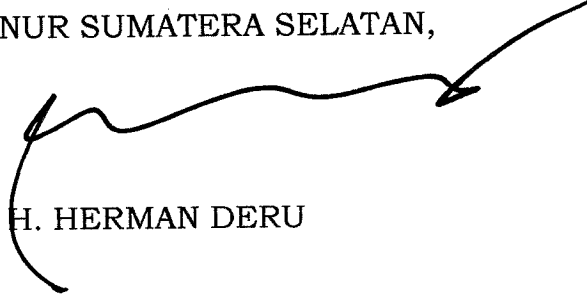
Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berasal dari Belanja Modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel di Palembang